

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan keterangan rencana kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon, sejumlah 2 (dua) lembar
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemilik tanah bila pemohon bukan pemilik tanah, sejumlah 2 (dua) lembar
3. fotokopi alas hak atas tanah yang akan dimanfaatkan
4. denah lokasi
5. titik koordinat lokasi lahan yang membentuk poligon
6. rekomendasi Kodiklatau Pangkalan TNI AU Adisutjipto mengenai toleransi ketinggian berdasarkan KKOP untuk permohonan KRK Menara Telekomunikasi
7. gambar konstruksi reklame untuk permohonan KRK Konstruksi Reklame
8. syarat lain bila diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon menyerahkan surat permohonan beserta persyaratan terlampir ke petugas loket pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2. petugas loket pelayanan melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan, jika lengkap, menerima berkas dan menyerahkan tanda terima berkas kepada pemohon jika tidak lengkap mengembalikan untuk dilengkapi
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu meneruskan berkas permohonan kepada kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menerima KRK dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan menerbitkan pengantar ke pemohon
5. Pemohon mengambil KRK di loket pengambilan dengan menunjukkan tanda terima berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keterangan Rencana Kabupaten

Pengaduan Layanan

- a. melalui kotak pengaduan/saran
- b. melalui petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan
- c. melalui LAPOR SP4N: *SMS* ke 1708
- d. melalui telepon 0274-391942
- e. melalui faksimile 0274-2910851
- f. melalui *SMS* center 081234553451
- g. melalui *website* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul yaitu : <https://dpmpt.gunungkidulkab.go.id>.
- h. melalui email:dpmpt@gunungkidulkab.go.id.

Prosedur :

Pengaduan yang masuk diregister ke dalam buku pengaduan serta ditindaklanjuti dengan koordinasi dan diberikan jawaban sesuai dengan media pengaduannya.